



PENETAPAN

Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Letda A.Rozak Lorong Sukarami No.59 Rt.017 Rw.004 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson A.Hukian,S.H., Maryani Marzuki,S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Wilma Law Office yang beralamat di Sekip Jalan Bendung-Jalan Bendung Dalam (AMD) I No.009 Rt.035 Rw.009 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Letda A.Rozak Lorong Sukarami No.59 Rt.017 Rw.004 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 03 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dengan Register Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Perceraian Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 30 April 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021**, oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.** dan **Syahri Adamy, S.H.,M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Lismawati, SH., MH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Syahri Adamy, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH., MH

Perincian biaya perkara:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 96/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)